

**PERBANDINGAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA THAILAND**



**OLEH
REZIE NOVIAN PUTRA
B1A010050**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
2014**

MOTTO DAN UCAPAN TERIMA KASIH

MOTTO

“Sukses itu bukanlah sebuah tujuan melainkan sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai kesuksesan sejati”

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa materil maupun moril. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga; Ayah dan Ibu yaitu Matsin, S.E. dan Wadini, S.Pd., serta kakak-kakakku Eva Aprimadini, S.Si dan Alm. Fitri Yunita yang telah memberikan dukungan dan doanya untukku selama ini.
2. Motivatorku, Octaviani Shella, S.H yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan serta doanya selama ini untukku dalam berjuang bersama-sama demi mencapai gelar sarjana hukum.
3. Bapak M.Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
4. Ibu Winda Febrianti, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam memberikan arahan dan bimbingan selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
5. Ibu Lidia Br Karo, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu, memberikan motivasi, memberikan arahan dengan kesabaran, bimbingan, serta inspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
6. Ibu Herlita Eryke, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Tim Penguji/Pembahas yang memberikan pendapat dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Heri Dwi Putranto, S.Pt, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk mengikuti Student Exchange ke Thaksin University, Thailand.
9. Kepala Perwakilan Konsulat RI di Songkhla bapak Heri dan Wakil Kepala Perwakilan Konsulat RI Ibu Fifi A. Firdaus dan seluruh staff di Konsulat yang telah memberikan banyak bantuan serta perlindungan selama di Thailand.
10. Mr. Sarut Juimanees selaku Dekan Fakultas Hukum, Thaksin University, Songkhla, Thailand yang telah berkenan menerimaku dan membantuku untuk melaksanakan magang di Institusi Hukum di Songkhla melalui Fakultas Hukum, Thaksin University.
11. Mentorku Ms. Saovanees Kaewjullakarn (Ajarn Tik) dan para dosen lainnya Ms. Hataikarn Kung (Ajarn Kung), Adjan Pop di Fakultas Hukum, Thaksin University yang telah membantu memberikan penjelasan mengenai Sistem hukum Thailand serta telah memberikan kenang-kenangan yang sangat bermanfaat bagi studiku yakni Criminal Procedure Code Thailand, Criminal Code Thailand dan The Civil Procedure Code Thailand.
12. Mr. Prarop Theprak selaku Director of Songkhla Provincial Court dan Mr. Joseween selaku hakim di Songkhla Provincial Court yang telah menerima dan banyak membantuku selama melaksanakan magang.
13. Mr. Nitikorn Jirapatarapong selaku Chief Public Prosecutor di Provincial Public Prosecution Songkhla dan Mr. Pratakpong Limsakum selaku Jaksa di Provincial Public Prosecution Songkhla yang telah menerima dan memberikan banyak bantuan.
14. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum selama masa pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.
15. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.
Keluarga besarku yang telah memberikan semangat serta membantuku selama ini

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan beberapa perpustakaan lain serta dengan menelusuri internet, skripsi yang membahas tentang Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati menurut hukum Pidana Indonesia dengan hukum Pidana Thailand belum pernah dilakukan. Berdasarkan kondisi objektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah asli, baik dari ruang lingkup materi yang diteliti maupun dilihat dari aspek lainnya.

Bengkulu, Februari 2014

Penulis,



Rezie Novian Putra



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat teriring salam penulis haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW suritauladan umat.

Skripsi ini berjudul “**Perbandingan Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Thailand**”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi perdebatan-perdebatan mengenai pidana mati yang sering terdengar terutama perdebatan tentang metode pelaksanaan pidana mati. Metode pidana mati di Indonesia yaitu ditembak sampai mati dianggap sangatlah tidak manusiawi, sedangkan Thailand melaksanakan pidana mati dengan menggunakan metode Suntik Mati yang dianggap lebih manusiawi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban dan syarat dalam menempuh ujian akhir untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan oleh keterbatasan penguasaan ilmu, wawasan dan kemampuan serta kurangnya pengalaman penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dan bersifat positif sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Segala yang benar dan yang baik hanya dari Allah SWT sedangkan kesalahan dan kekurangan pada dasarnya adalah dari diri penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, maka untuk itu penulis meminta maaf

atas kekeliruan dan kekhilafan penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin..

Bengkulu, Februari 2014

Penulis,

Rezie Novian Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	L
atar Belakang	1
B.	-
Identifikasi Masalah	8
-Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
C.	K
erangka Pemikiran	9
1.	S
istem Pemidanaan	9
2.	P
idana Mati	16
D.	K
easlian Penelitian.....	21
E.	M
etode Penelitian	21
1.	J
enis Penelitian	21
2.	P
endekatan Penelitian	21

3.	B
	ahan Hukum	22
4.	P
	rosedur Pengumpulan Bahan Hukum	23
5.	P
	engolahan Bahan Hukum	23
6.	A
	nalisis Bahan Hukum	24
	Sistematika Penulisan Skripsi Hukum Normatif	26
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	27
A.	P
	erbandingan Hukum	27
B.	H
	ukum Positif	31
C.	P
	elaksanaan Pidana Mati	36
BAB III	KETENTUAN PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT	
	HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA	
	THAILAND	43
A.	K
	etentuan Pelaksanaan Pidana Mati Indonesia	44
B.	K
	etentuan Pelaksanaan Pidana Mati Thailand	50
BAB IV	KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN PIDANA	
	MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN	
	HUKUM PIDANA THAILAND	66
A.	K
	ebaikan Dan Kelemahan Pelaksanaan Pidana Mati Menurut	
	Hukum Pidana Indonesia	68

B.	K
Perbaikan Dan Kelemahan Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Thailand	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A.	K
Kesimpulan	74
B.	S
Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak Pidana menjadi masalah di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pidana mati ada sebagai salah satu solusinya. Ditembak sampai mati merupakan metode pidana mati yang diterapkan di Indonesia. Metode ini sangat tidak manusiawi dimana terpidana akan tersiksa saat eksekusi dilakukan, ditambah lagi jenazah terpidana akan rusak. Dilain pihak, Thailand menggunakan metode suntik mati yang dianggap lebih

manusiawi. Satu-satunya sakit yang dirasakan adalah ketika jarum disuntikkan ke tubuh terpidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian perbandingan mengenai ketentuan pelaksanaan Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana ketentuan pelaksanaan Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Thailand. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Komparatif (*comparative study*). Hasil Penelitian yang diperoleh adalah *Pertama*, pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dilakukan dengan Metode ditembak sampai mati sebagaimana yang diatur dalam UU No.2/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pelaksanaan Pidana Mati di Thailand dilakukan dengan Metode Suntik Mati sebagaimana diatur dalam Peraturan Departemen Kehakiman Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Thailand atau disebut juga *Ministry of Justice Regulation in 2003*. *Kedua*, Pelaksanaan Pidana Mati Indonesia lebih mengutamakan aspek tujuan pelaksanaan Pidana Mati yaitu sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan dan memberikan rasa takut agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana, sedangkan Pelaksanaan Pidana Mati Thailand lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dengan berupaya menggunakan metode pelaksanaan pidana mati tidak menyiksa terpidana.

Kata kunci: Pidana Mati, Indonesia, Thailand, Suntik Mati, Tembak Mati

ABSTRACT

Increasing the quality and quantity of crime becomes a problem in many parts of the world. To overcome these problems, death penalty appears as one solution. Shot to death is a method of death penalty that is applied in Indonesia. This method is very inhumane where the convict will be in pain when the execution is done, plus the convict's body will be damaged. On the other hand, Thailand using the method of lethal injection is considered more humane. The only pain that is

felt when the needle is injected into the body of the convict. Therefore, it is necessary to study a comparison about the execution of Death Penalty Regulation according to Penal Code of Indonesia and the Penal Code of Thailand. This research aims to describe how the execution of Death Penalty Regulation according to Penal Code of Indonesia and the Penal Code of Thailand. This research is a normative research that used statute approach and comparative study. Results obtained are, *First*, the execution of the Death Penalty in Indonesia is carried out by method of shot to death as regulated by the UU No.2/Pnps/Tahun 1964 about Procedure of Death Penalty execution. Execution of the Death Penalty in Thailand is carried out by method of lethal injection as regulated by the Ministry of Justice of 2003 about Procedure of Death Penalty execution in Thailand. *Second*, the method of death penalty in Indonesia prefers the purpose aspect, those are to revenge the crime that convict has done and to give a fear to the public to not doing a crime as a deterrence of crime, while the method of death penalty in Thailand prefers humane aspect by using the method that is not painful for the convict.

Keyword : Death Penalty, Indonesia, Thailand, Lethal Injection, Shot to Death

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengenal adagium “*ubi societas ibi ius*”, dimana ada masyarakat disitu ada hukum¹. Setiap masyarakat mempunyai cara pandang atau perspektif yang pastinya berbeda dengan masyarakat yang lain. Dalam hal ini, perspektif yang dimaksud adalah pandangan suatu masyarakat terhadap standar ketercelaan dalam suatu kehidupan sosial sehingga berbeda masyarakat akan berbeda pula hukum yang berlaku. Hukum berperan sebagai peraturan yang berlaku umum, dimana seseorang atau kelompok secara keseluruhan ditentukan batas-batas hak dan kewajibannya.

Suatu masyarakat yang mengenal keadilan serta dapat melaksanakan kepastian hukum dan mendapat bantuan dari hukum dalam mengadakan kebutuhan-kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya, yang dengan adil dibagi-bagikan kepada anggota-anggotanya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan hidup itu diperoleh dengan usaha tenaga yang sekurang-kurangnya, masyarakat yang sedemikian adalah masyarakat yang benar-benar dicita-citakan oleh setiap insan, setiap bangsa².

Masyarakat yang dicita-citakan tersebut sampai sekarang belum terwujud. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana di berbagai belahan dunia menjadi penghambat terciptanya hal tersebut. Perkembangan aspek-aspek kehidupan masyarakat di belahan dunia yang begitu cepat berbanding lurus dengan peningkatan tindak pidana, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas, namun ini berbanding terbalik dengan perkembangan hukum yang mengaturnya. Hukum mengalami stagnasi dan tidak dapat mengejar ketertinggalan. Para ahli hukum di berbagai belahan dunia terus berusaha untuk menyempurnakan hukum agar dapat digunakan secara

¹ Aswarni Adam, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Riau, 2006, Hal 13.

² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, Hal 49.

menyeluruh dan dapat bergerak secara fleksibel sehingga dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam rangka penyempurnaan hukum pidana, perlu dikembangkan metode pemidanaan yang dapat mengimbangi atau bahkan mengatasi masalah peningkatan kualitas dan kuantitas tindak pidana. Untuk mempertegas urgensi pengembangan metode pemidanaan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu dasar mengapa perlu diadakannya hukuman yaitu :

1. Teori Imbalan

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan orang lain sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberikan penderitaan.

2. Teori Maksud dan Tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

3. Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat³.

Berdasarkan teori-teori di atas, diketahui bahwa pemidanaan itu mempunyai makna yang sangat luas. Tidak hanya sebagai bentuk pembalasan demi kepentingan korban, tetapi juga berguna bagi masyarakat yang merupakan pihak ketiga diluar Pelaku Tindak Pidana dan korban. Dengan adanya hukuman, masyarakat menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa hukuman atau pidana adalah;

³ Leden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 105-107.

Reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuiktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan⁴.

Pengaturan mengenai jenis-jenis pidana di Indonesia tertuang dalam

Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

- a. Jenis pidana pokok meliputi;
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
- b. Jenis pidana tambahan meliputi;
 1. Pencabutan hak – hak tertentu
 2. Perampasan barang – barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Pidana mati merupakan pidana puncak dari seluruh sanksi pidana. Pidana mati terletak pada urutan pertama karena dianggap sebagai pidana yang paling berat diantara pidana-pidana lainnya. Dikatakan paling berat karena Pidana mati merupakan satu-satunya pidana yang berakibat kematian langsung terhadap terpidana.

Pidana mati memang suatu pidana yang memiliki ciri yang khas, bersifat istimewa, dan berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya. Pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin untuk diubah atau diperbaiki lagi. Dengan perkataan lain, sekali eksekusi Pidana mati telah dijalankan, orang yang sudah kehilangan nyawa itu, tidak mungkin dihidupkan lagi. Ilmu kedokteran yang secanggih apa pun tidak mungkin bisa menghidupkan orang yang telah ditembak mati⁵.

Oleh karena itu, pidana mati digolongkan sebagai pidana terberat yang paling ampuh dalam rangka pencegahan tindak pidana (*deterrence*).

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 9.

⁵ J.E Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 67.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan ditembak sampai mati (*shot to death*). Tata cara pelaksanaannya diatur dalam UU No.2/Pnps/1964 yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No 5 Tahun 1969. Pidana mati adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan tidak diancamkan kepada tindak pidana konvensional, tetapi hanya diancamkan pada tindak pidana yang dianggap berat dan dapat mempengaruhi keadaan masyarakat secara radikal (*exceptional case*). Berikut beberapa Pasal di KUHP yang diancam pidana mati, misalnya :

1. Makar membunuh kepala negara, Pasal 104
2. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat (2)
3. Memberi pertolongan kepada musuh sewaktu Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3)
4. Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1)
5. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 140 ayat (3) dan 340
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan orang berluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4)
7. Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali sehingga ada orang mati, Pasal 444
8. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124 bis
9. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, Pasal 127 dan Pasal 129
10. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2)⁶

Untuk yang di luar KUHP, ancaman pidana mati setidaknya terdapat dalam beberapa Peraturan Perundangan yaitu UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Psikotropika dan UU Anti terorisme⁷.

⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit* Halaman 13.

Banyak anggapan pidana mati merupakan jenis pidana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Meski pidana mati masih menjadi kontroversi, dengan dikeluarkannya putusan MK No.21/PUU-VI/2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, semakin menegaskan bahwa pidana mati masih dibutuhkan dan tidak bersifat inkonstitusional. Pidana mati memang menduduki posisi yang penting dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Kritik tajam juga dilayangkan terhadap metode yang digunakan dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Mengenai pelaksanaan pidana mati, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 11 KUHP. “Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dilaksanakan dengan jalan menggantung terpidana oleh algojo, tetapi itu tidak dilaksanakan lagi dewasa ini dan merupakan sejarah tersendiri”⁸. Ketentuan Hukum Pidana menegaskan bahwa pidana mati yang dilaksanakan dengan cara ditembak, namun dalam keadaan tertentu memungkinkan tembakan tidak hanya dilakukan satu kali. Ini dikuatkan dengan adanya Pasal 14 ayat (4) dari Undang-Undang No.2/Pnps/1964 yang berbunyi :

“Apabila setelah penembakan, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya”.

⁷ Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: telaah atas penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, 2012, Hal 4.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal 305.

Berdasarkan Pasal ini, secara tidak langsung Undang-Undang mengakui kemungkinan terpidana tidak langsung mati saat dilakukannya penembakan pertama dan selama menunggu tembakan pengakhir, terpidana sudah pasti menderita berlumuran darah. Ini sangat bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pesan yang termaktub dalam Pasal di atas adalah setiap manusia tidak terkecuali mempunyai hak untuk tidak disiksa, sedangkan pelaksanaan pidana mati dalam keadaan tertentu dapat menyiksa terpidana mati. Hukum pidana merupakan hukum yang apabila dilaksanakan dengan baik seharusnya dapat memberikan keamanan dan ketentraman tetapi pidana mati dengan metode ditembak sampai mati ini bahkan tidak hanya menyiksa terpidana mati tetapi juga memberikan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Peluru tembakan algojo menyebabkan jasad terpidana mati rusak dan tidak utuh lagi. Ini sangat bertentangan dengan nilai moral dan kemanusiaan yang selalu dijunjung tinggi bangsa dan negara Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan Thailand, negara yang dikenal sangat menjunjung tinggi HAM ini dalam pelaksanaan pidana matinya menggunakan metode suntik mati. Eksekusi pidana mati di Thailand yang sebelumnya dilakukan dengan metode ditembak sampai mati (*shooting*), sejak tahun 2001 telah diganti dengan metode suntik mati (*lethal injection*).

Suntik mati dilakukan dengan menyuntikkan racun berdosisi tinggi pada terpidana mati, namun sebelum diberikan suntik mati terlebih dahulu diberikan suntikan penghilang rasa sakit dalam dosis tertentu agar terpidana tidak merasa tersiksa saat pelaksanaan pidana mati dilakukan⁹. Keluarga yang ditinggalkan pun akan mendapati jasad dari terpidana mati masih utuh sehingga dapat disemayamkan dengan layak.

Dalam upaya pembaharuan hukum serta penegakan hukum, Indonesia tidak boleh menutup mata dengan perkembangan hukum negara-negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, untuk sempurnanya ketentuan dan pelaksanaan pidana mati di Indonesia perlu dilakukan Kajian Komparatif antara Hukum Pidana Indonesia dan Thailand untuk mengetahui bagaimana ketentuan pelaksanaan pidana mati sehingga dapat melihat kebaikan dan kelemahan ketentuan mengenai pidana mati pada masing-masing negara. Ini perlu dilakukan dalam rangka mencari suatu solusi yang lebih baik mengenai metode ppidanaan dalam pelaksanaan pidana mati serta bagaimana seharusnya ketentuan dan pelaksanaan pidana mati Indonesia di masa yang akan datang. Maka dengan ini penulis berupaya dalam mencari solusi yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Perbandingan Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Thailand”**.

B. Identifikasi Masalah

⁹ <http://teakdoor.com/>, *Method of Execution in Thailand*, diakses pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2013 Pukul 07.36 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Thailand?
2. Apa yang menjadi Kebaikan dan Kelemahan Pelaksanaan Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Thailand?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Thailand.
 - b. Untuk mengetahui apa Kebaikan dan Kelemahan pelaksanaan Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Thailand.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pidana mati.
 - b. Secara praktis, diharapkan penulisan skripsi ini dapat membantu dan digunakan untuk pembaharuan hukum Indonesia kedepannya.

C. Kerangka Pemikiran

1. Sistem Pidana

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implikasi Indonesia sebagai negara

hukum adalah segala sesuatu itu harus berdasarkan Undang-Undang. Hukum Pidana Indonesia mengenal asas legalitas sebagai bentuk implementasi status negara hukum.

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang berdasarkan asas legalitas yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali*. Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu¹⁰.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam UU lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai suatu perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Dengan itu beserta menetapkan sanksinya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut¹¹.

L.H.C Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah "*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*". Yang berarti bahwa sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)¹².

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2005, Hal 65.

¹¹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal 2.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal 107-108.

Jika membahas mengenai pemidanaan maka tidak terlepas dari teori-teori mengenai dasar diadakannya pemidanaan seperti yang telah disebutkan pada bagian latar belakang yaitu :

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori Absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dianggap sebagai retribusi yang adil atas kerugian yang sudah diakibatkan, karena itulah teori ini juga disebut sebagai teori proporsionalitas.

Pidana tidak perlu mempunyai tujuan apapun selain pidana itu sendiri. Pelaku kejahatan harus dipidana karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut tata susila dan hukum. Dalam hal ini Pidana berfungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan dengan cara membalas kejahatan dan penambahan penderitaan. Karena itulah pidana dilepaskan dari tujuan. Menurut teori absolut setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut.

Teori yang dianut Kant dan Hegel-sarjana dari Jerman-ini hanya melihat ke masa lampau tanpa memperhatikan masa depan. Immanuel Kant mengatakan bahwa pembunuh harus digantung walaupun masyarakat akan rusak dan pecah. Jadi, menurut teori pembalasan ini, Tujuan pidana adalah penghukuman itu sendiri. Pidana, menurut Kant adalah tuntutan keadilan. Dalam bukunya *philosophy of law*, Kant mengatakan bahwa Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku maupun masyarakat, tetapi harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan, walaupun seluruh masyarakat sepakat untuk membubarkan masyarakatnya sendiri, pembunuh yang masih dipenjara harus dipidana mati, sebelum resolusi pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari setiap perbuatannya dan perasaan dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Apabila ganjaran tidak diberikan artinya telah terjadi pelanggaran terhadap keadilan, masyarakat pun dapat dipandang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu.

Selain Kant, Hegel juga memandang pidana sebagai suatu yang logis, konsekuensi dari kejahatan. Kejahatan menurut Hegel adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita sosial.

Pada hakikatnya setiap pidana merupakan pembalasan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah/kapankah kita boleh melakukan pembalasan dan apa gunanya. Semua pidana didasarkan pada pandangan bahwa kejahatan harus dibalas atau berdasarkan anggapan bahwa orang lain harus dibuat takut melakukan kejahatan (pencegahan umum) atau untuk menjaga supaya pelaku menjauhkan diri dari tindakan seperti itu (pencegahan khusus).

Menurut Sudarto, saat ini pengajaran pembalasan klasik-pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka- sudah tidak ada. Jika masih ada penganut teori pembalasan, mereka merupakan penganut teori pembalasan modern, misalnya, Van Bemmelen, Pompe dan Enschede. Pembalasan disini harus memiliki keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Hakim hanya menetapkan batas-batas pidana.

Van Bemmelen menyatakan bahwa pemenuhan keinginan untuk membalas menjadi fungsi penting dalam penerapan hukum pidana dalam mencegah perbuatan main hakim sendiri. Hanya saja, penderitaan yang diakibatkan pidana harus memiliki batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang proses penyesuaian kembali terpidana di masyarakat. Di samping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan preventif apapun.

Seumur hidupnya Pompe berpegang pada teori pembalasan dalam arti positif dan konstruktif, bukan tak bermanfaat seperti pandangan orang-orang anti pembalasan. CHRJ Ensche menganggap pembalasan sebagai batas atas dari beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu yang ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan. Menurut Karl O Christiansen, ciri-ciri pidana dalam aliran absolut (*retribution*) adalah:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang: ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. Di samping itu, sebagai pengganti pembalasan-yang disebut sebagai dasar dan pembenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum-teori relatif memiliki beberapa sifat. *Pertama*, prevensi atau pencegahan umum. Para sarjana yang membela

prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat melakukan tindak pidana. Prevensi umum, seperti yang diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya, mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma. *Kedua*, prevensi atau pencegahan khusus, terpidana belajar menahan diri supaya tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi, pidana bersifat mendidik dan memperbaiki. *Ketiga*, fungsi perlindungan. Pidana pencabutan kemerdekaan terpidana selama beberapa waktu sangat mungkin menghindarkan masyarakat dari kejahatan yang mungkin dilakukan jika terpidana bebas.

Jadi pidana yang dijatuhkan tidak sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang berbuat jahat, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan terkenal dari Seneca, seseorang filsuf dari Romawi: *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*. Hal tersebut senada dengan pendapat seorang hakim Inggris, Hence Bumet, ketika mengadili seorang pencuri kuda: *"Thou are to be hanged not for having stolen the horse, but in order that other homes may not be stolen"*. Karl O Christiansen merinci ciri pokok teori relatif yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misal karena kesengajaan atau kealpaan (*culpa*), yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegah kejahatan;
- 5) Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang: pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun pembalasan, tetapi keduanya tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Von Feuerbach (1755-1833) dalam bukunya, *Lehrbuch des Peinlichen Rechts*, yang terbit pada 1801 menyetujui teori prevensi umum yang mengemukakan ancaman hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia. Ancaman hukuman menimbulkan tekanan jiwa menimbulkan secara buatan suatu *contramotief* yang menahan manusia melakukan kejahatan. Teori Von Feuerbach ini terkenal dengan nama *psychologische zwang*.

Ada beberapa hal yang tepat dalam teori prevensi umum, seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat hukuman apabila

melakukan kejahatan, sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. Tetapi ancaman tersebut bukan ajaran mutlak untuk menahan seseorang melakukan kejahatan. Perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat ditakuti dengan cara demikian. Suatu ancaman pidana seringkali belum cukup kuat menahan mereka yang sudah merencanakan kejahatan, khususnya mereka yang sudah menjadi penjahat profesional dan sudah biasa tinggal di penjara, psikopat, serta orang yang labil. Benar juga bahwa ancaman pidana melindungi tata hukum masyarakat secara preventif. Ancaman tersebut juga bersifat mendidik.

Dari kacamata terpidana, hukuman dijatuhkan dengan tujuan agar terpidana tidak mengulang kembali perbuatannya. Penganut paham ini antara lain, Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang hukuman yang bersifat prevensi khusus yaitu, hukuman harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya dapat menahan kesempatan terpidana melakukan niat buruk dan berfungsi memperbaiki terpidana, mengembalikan harkat hidupnya yang hilang akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Hukuman yang harus membinasakan penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki, tujuan satu-satunya ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Maksud penghukuman cenderung untuk memperbaiki watak penjahat-dilaksanakan dengan menciptakan ketakutan sebagai suatu pelajaran bahwa kejahatan tidaklah bermanfaat. Hukuman berupa kesakitan akan menghasilkan perbaikan.

c. Teori gabungan

Menurut Teori Gabungan, pidana merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada terpidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan dasar pembenaran pidana namun dalam menjatuhkan pidana, harus diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pellegrino Rossi mempropaganda teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana itu terletak pada pembalasan. Hanya yang bersalahlah yang boleh dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran.

Tujuan lainnya, menurut Rossi adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lain dari pidana ialah prevensi umum. Akibat penting dari pidana adalah teguran yang diberikan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan terhadap penjahat. Namun, dia tidak berharap banyak mengenai poin terakhir ini. Rossi mengatakan bahwa memperbaiki para penjahat merupakan usaha yang paling tidak pasti membawa hasil. Di samping itu, disebutkan dua akibat lain, yaitu memberikan kepuasan moral kepada masyarakat serta menimbulkan perasaan aman dan sentosa. Penganut

teori ini, antara lain Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi dan Teverne¹³.

Teori-teori di atas menjadi dasar bagi negara dalam melakukan pemidanaan. Dalam hal ini, masing-masing negara mempunyai cara pandang yang berbeda mengenai urgensi diadakannya pemidanaan. Hal tersebut kembali lagi kepada faktor sosiologis historis suatu negara.

Jika melihat sejarah pemidanaan di Indonesia, pidana atau hukuman telah mengalami perkembangan. Berikut merupakan jenis-jenis pidana atau hukuman yang ada di Indonesia pada zaman dahulu seperti :

- a. Dibakar hidup-hidup terikat pada suatu tiang;
- b. Dimatikan dengan menggunakan keris;
- c. Dicap – bakar;
- d. Dipukul;
- e. Dipukul dengan rantai;
- f. Ditahan dalam penjara;
- g. Bekerja paksa dalam pekerjaan umum¹⁴.

Pemidanaan berkaitan dengan hukum pidana materiil dan bagaimana melaksanakan hukum pidana materiil tersebut untuk memberikan “suatu perasaan tidak enak (sengsara) kepada pelaku tindak pidana melalui vonis hakim karena telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana”¹⁵.

Pemidanaan dimulai ketika seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana dalam KUHP terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Pelanggaran

¹³. Yon Artiono Arba'i, *Op.Cit* Halaman 100.

¹⁴ R.Soesilo, *KUHP Serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, POLITEIA, Bogor, 1996, Hal 36.

¹⁵ H. Hartono & Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, Hal 146.

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. Semua jenis kejahatan diatur dalam buku II KUHP. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur diluar KUHP, dikenal dengan Tindak Pidana Khusus¹⁶.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan sistem pemidanaan berdasarkan hukum positif Indonesia terbagi menjadi dua yaitu :

a. Sistem Pemidanaan di dalam KUHP

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 10. Pasal ini sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal ini menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu :

a) Jenis pidana pokok meliputi;

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b) Jenis pidana tambahan meliputi;

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

b. Sistem Pemidanaan di luar KUHP

Untuk sistem pemidanaan yang terdapat di luar Undang-Undang Hukum Pidana, juga menganut sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan kumulatif¹⁷.

2. Pidana Mati

Hukum pidana pada abad ke 16 hingga ke abad 18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman

¹⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 60.

¹⁷ <https://www.google.com/>, *Sistem pemidanaan Indonesia dihubungkan dengan Pidana mati* diakses pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2013 Pukul 06.36 WIB.

yang berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat, yang menjadi tujuan pada waktu itu adalah bagaimana supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindung dari kejahatan.¹⁸

Pidana mati merupakan pidana paling berat yang ada di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pidana mati sebagai hukuman yang dijalankan dengan membunuh orang yang bersalah¹⁹. Eksistensi pidana mati sangat dipengaruhi oleh Teori Utilitas yang dipandang oleh suatu negara dimana teori ini mengajarkan bahwa dengan hukum, dituju tercapainya sebesar-besar manfaat, keuntungan/kebahagiaan bagi masyarakat, (eudemonisme atau utilitarianisme)²⁰.

Dengan dasar Teori Utilitas, masih diberlakukannya pidana mati di Indonesia menjadi bukti bahwa pidana mati masih memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu negara ini masih membutuhkan pidana mati sebagai alat pencegahan agar tidak kembali terulangnya tindak pidana dikemudian hari.

Pada umumnya saat ini tinggal empat macam hukuman mati yang masih digunakan di negara-negara yang masih memberlakukan pidana mati. Adapun hukuman tersebut adalah dengan suntikan, kursi listrik, tembak, dan tiang gantung. Dari empat jenis hukuman mati tersebut, menurut penelitian yang dipublikasikan di *medicalnewstoday.com*, suntik

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 5.

¹⁹ Yon Artiono Arba'i, *Op.Cit*, Halaman 66.

²⁰ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, TARSITO, Bandung, 2002, Hal 57.

mati (*lethal injection*) adalah hukuman yang paling tidak menyakitkan²¹.

Beberapa metode pidana mati yang dianut oleh negara-negara yang ada di dunia :

a. Suntik Mati

Dalam waktu singkat sebelum eksekusi dengan suntikan mematikan, napi dipersiapkan untuk kematiannya. Hal ini mencakup ganti pakaian, makanan terakhir, dan mandi. Tawanan itu dibawa ke ruang eksekusi dan dua tabung mengapit dirinya. Dari tabung-tabung ini kemudian racun disuntikkan. Setelah tabung terhubung, tirai ditarik sehingga saksi dapat menyaksikan eksekusi, dan tawanan diperbolehkan untuk membuat pernyataan terakhir.

Obat mematikan kemudian diberikan dalam urutan pilihan sebagai berikut :

1) *Natrium thiopental* : obat ini, juga dikenal sebagai *Pentathol* adalah barbiturat digunakan sebagai anestesi bedah. Dalam operasi, dosis sampai 150 mg digunakan, dalam pelaksanaan eksekusi hingga 5.000 mg digunakan. Ini adalah dosis mematikan.

2) *Bromida pancuronium* : Juga dikenal sebagai *Pavulon*, ini adalah relaksasi otot diberikan dalam dosis yang cukup kuat untuk melumpuhkan diafragma dan paru-paru. Obat ini bereaksi dalam 1-3 menit. Dosis medis normal adalah 40 100mg per kilogram; dosis disampaikan dalam eksekusi sampai dengan 100mg.

3) *Kalium klorida* : Ini adalah sebuah zat beracun yang menginduksi serangan jantung. Tidak semua negara menggunakan ini sebab dua yang pertama sudah cukup untuk membawa kematian napi.²²

b. Kursi Listrik

Kursi Listrik yang digunakan untuk mengeksekusi Terpidana dialiri arus listrik antara 500 hingga 2000 Volt per detik. Arus tambahan bisa diberikan jika diperlukan. Biasanya, pada saat eksekusi dilakukan, asap akan keluar dari kaki dan kepala terpidana²³.

c. Ditembak sampai Mati

Hukuman tembak merupakan hukuman mati yang umum digunakan di berbagai negara. Bila metode ini yang dipilih, terhukum akan diikat baik berdiri ataupun duduk di kursi. Ia akan diikat dengan tali

²¹ <http://www.astrodigi.com/>, *Hukuman mati yang masih berlaku*, diakses pada Jumat, 07 Februari 2014 pada Pukul 06.07 WIB.

²² <http://www.jelajahunik.us/2013/03/25-eksekusi-mati-paling-mengerikan-di.html>., *Eksekusi Mati Paling Mengerikan*, diakses pada Selasa, 7 Januari 2014 pada pukul 16.32 WIB.

²³ Yon Artiono Arba'i, *Op.Cit*, Halaman 23.

yang melingkari pinggul dan kepalanya. Bila dalam posisi duduk, kursi yang digunakan dikelilingi dengan kantung pasir untuk menyerap darah terpidana.

Sebelum ditembak, kepala terpidana ditutup. Dokter akan mencari posisi jantungnya dengan stetoskop dan menempatkan secarik kain putih untuk menandakan target para penembak. Regu tembak yang terdiri dari 5 penembak berdiri sekitar 20 meter dari terpidana dan masing-masing penembak menembak satu kali.

Terpidana akan mati kehabisan darah akibat pecahnya jantung atau pembuluh darah. Sebelumnya ia juga akan kehilangan kesadaran karena aliran darah ke otak yang menurun. Tetapi jika para penembak meleset, maka terpidana akan mati secara perlahan.

d. Hukum Gantung

Sampai tahun 1890-an, hukum gantung merupakan hukuman mati yang paling banyak digunakan, terutama di Amerika Serikat. Sehari sebelum eksekusi, terpidana akan ditimbang dan latihan menggunakan kantung pasir yang memiliki bobot sama dengan terdakwa dilakukan. Latihan ini berguna untuk mengetahui jarak jatuh yang dibutuhkan untuk memastikan kematian yang cepat. Jika tali gantungan terlalu panjang, terpidana bisa terpenggal. Sementara jika terlalu pendek, terpidana bisa tercekik hingga mati sekitar 45 menit kemudian.

Tali gantungan yang akan digunakan harus memiliki diameter 0,75 sampai 1,25 inci direbus terlebih dahulu dan ditarik untuk menghilangkan efek pegas ataupun menggulung. Simpul tali juga dilumasi dengan lilin atau sabun untuk memastikan beban meluncur dengan mulus.

Sesaat sebelum eksekusi, tangan dan kaki terpidana diikat dan matanya ditutup. Jerat diletakkan di sekitar leher dengan simpulnya di belakang telinga kiri. Eksekusi dilakukan ketika pintu jebakan dikaki terpidana dibuka dan ia jatuh ke lubang. Berat tubuhnya akan menyebabkan patah leher dan akan tewas seketika. Jika terpidana memiliki otot leher yang kuat, atau bobotnya ringan, jarak jatuhnya terlalu pendek, atau penempatan simpul kurang tepat, proses patahnya leher menjadi lamban atau ia akan mati secara perlahan akibat sesak napas.

Patut dikemukakan terlebih dahulu bahwa konsep KUHP (sistem hukum pidana materil) dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut sebagai “ide keseimbangan” ini, antara lain mencakup :

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan.

- b. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); ide “daad-dader strafrecht”.
- c. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
- d. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan / elastisitas / fleksibilitas, dan keadilan.
- e. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal²⁴.

Ide keseimbangan tersebut perlu digarisbawahi terutama jika dikaitkan dengan pidana mati karena seharusnya hukum pidana sebagai hukum yang seimbang dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, baik itu pelaku tindak pidana ataupun korban.

Tujuan hukuman mati berdasarkan teori yang bersifat preventif-intimidatif dan yang sekaligus bersifat represif-depresif, yaitu upaya mengembalikan rasa keadilan masyarakat. Pelaku kejahatan harus ditimpa derita berupa pidana atau hukuman yang sekaligus sebagai pengajaran agar pelaku kejahatan menjadi jera. Hukuman mati juga mencegah adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat kepada pelaku kejahatan. Terakhir, hukuman mati berfungsi sebagai pelajaran bagi setiap anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, agar tidak ditimpakan hukum yang setimpal dengan perbuatannya²⁵.

Banyaknya jumlah *ius constitutum* Indonesia yang mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pelanggaran seperti yang disebutkan pada Latar Belakang semakin menegaskan urgensi dari pidana mati itu sendiri sedangkan dalam KUHP Thailand atau *Penal Code of Thailand*, eksistensi pidana mati terletak pada Pasal 18 yang berbunyi:

Punishments to be imposed in a person committing an offence are as follows :

- a. *Death Penalty*
- b. *Imprisonment*

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit*, Halaman 233.

²⁵ Yon Artiono Arba'i, *Op.Cit*, Halaman 66.

- c. *Confinement*
- d. *Fine*
- e. *Forfeiture of Property*

(Jenis Pidana yang dikenakan pada seseorang yang melakukan Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Pidana Mati
- b. Penjara
- c. Kurungan
- d. Denda
- e. Penyitaan Aset kepemilikan).

Terdapat sedikit perbedaan penyusunan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada kedua negara tersebut. Di Indonesia, pengelompokan jenis pidana dibagi menjadi dua yaitu Pidana Pokok dan Pidana tambahan, sedangkan pengklasifikasian pidana di Thailand terlihat lebih sederhana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan beberapa perpustakaan lain serta dengan menelusuri internet, skripsi yang membahas tentang Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati menurut hukum Pidana Indonesia dengan hukum Pidana Thailand belum pernah dilakukan. Berdasarkan kondisi objektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah asli, baik dari ruang lingkup materi yang diteliti maupun dilihat dari aspek lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya tulis serta referensi-referensi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan²⁶.

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum digunakan suatu pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama²⁷.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)²⁸. Selain itu dalam penulisan ini digunakan juga pendekatan komparatif (*comparative study*) dengan menimbang dan menilai aturan-aturan hukum yang ada dalam

²⁶ Amirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal 118.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal 95.

²⁸ *Ibid.*

sistem hukum lain²⁹. Dengan kata lain, jenis perbandingan yang akan dilakukan adalah perbandingan norma.

Pendekatan Undang-Undang dalam penelitian ini akan mengkaji dan mempelajari ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mati dan kemudian melakukan perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Thailand.

3. Bahan Hukum

Sumber data dari penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- 3) UU No.2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand.
- 5) Aturan Pelaksana Pidana Mati di Thailand yaitu *Ministry of Justice Regulation in 2003*.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu :

- 1) Hasil Karya Ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian
- 2) Teori-teori hukum

²⁹ *Ibid*, Halaman 133.

- 3) Jurnal Hukum
 - 4) Situs Internet
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari literatur-literatur hukum yang dianggap relevan dan peraturan perundangan yang terkait dengan isu yang diangkat³⁰. Menelusuri informasi tambahan yang dilakukan secara *offline* (buku-buku) dan *online* (internet).

5. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.
- c. Klasifikasi data (*classification*), yaitu penempatan dan pengelompokan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

³⁰ *Ibid*, Halaman 194.

- d. Penyusunan data (*systematizing*), yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami³¹.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, maka pada tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori³².

Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan³³

³¹ <http://purpleworl.blogspot.com/>, metode penelitian, diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2013, Pada Pukul 18.07 WIB.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal 14.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Halaman. 171

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI HUKUM NORMATIF

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR (Jika ada)

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Keaslian Penelitian
- F. Metode Penelitian :

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Bahan Hukum (jenis, sumber)
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
5. Pengolahan Bahan Hukum
6. Analisis Bahan Hukum

BAB II. KAJIAN PUSTAKA TERHADAP POKOK MASALAH YANG
DIBAHAS (Judul bab disesuaikan dengan pokok bahasan)

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 1 (Judul bab
d disesuaikan dengan rumusan masalah)

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 2 (Judul bab
d disesuaikan dengan rumusan masalah)

BAB V. DAN SETERUSNYA (Sesuai dengan jumlah masalah yang dibahas)

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perbandingan Hukum

Berbagai perubahan selalu terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Hukum tidak begitu fleksibel untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satu cara cepat bagi hukum untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ialah melakukan kegiatan perbandingan hukum. Kegiatan perbandingan hukum dilakukan untuk mencari mana yang lebih baik antara hukum satu dengan hukum yang lainnya. Berdasarkan kamus

hukum, “perbandingan hukum adalah suatu studi mengenai berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya”³⁴.

Terminologi “perbandingan hukum” jika ditelaah kata per kata adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, “perbandingan adalah pedoman pertimbangan; selisih kesamaan; ibarat”³⁵. Perbandingan merupakan suatu kegiatan untuk melihat bagaimana nilai tentang suatu hal dibandingkan dengan yang lain untuk mencapai suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan digunakan untuk melakukan suatu hal yang berguna. Kegiatan perbandingan pada akhirnya akan selalu bermuara pada kesimpulan dimana salah satu dari dua hal yang dibandingkan tersebut lebih baik atau mungkin kedua hal tersebut mempunyai nilai yang sama.

Dalam tataran teoritis, sebenarnya masih banyak terjadi perdebatan dikalangan para ahli mengenai definisi hukum. Ahli hukum belum dapat menyatukan pendapat dalam merangkai sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan apa itu hukum. Ini terjadi karena perbedaan pemikiran, pengetahuan dan sudut pandang antar para ahli hukum.

Definisi hukum yang sampai saat ini belum disepakati oleh para ahli hukum, menunjukkan bahwa untuk membangun suatu definisi yang lengkap, sistematis, padat dan jelas memang sulit. Van Apeldoorn (1986:13) menilai, bahwa definisi memang berharga, lebih-lebih jika definisi itu merupakan hasil pikiran dan penyelidikan sendiri. Definisi memang ada faedahnya, sebab akan memberikan pengertian dan pemahaman tentang suatu hal, termasuk keberadaan hukum bagi orang yang baru mempelajarinya³⁶.

³⁴ Kamus Hukum “Citra Umabara” Bandung.

³⁵ Susilo Riwayadi, dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Terang, Jakarta, Hal 86

³⁶ Marwan Maas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 21.

Para ahli hukum telah berupaya dalam memberikan definisi hukum berdasarkan pengalaman akademisnya masing-masing, menurut Sudikno Mertokusumo bahwa;

Hukum itu mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti misalnya hukum pidana, yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya sering juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum³⁷.

Walaupun dengan definisi yang masih dalam perdebatan, secara jelas hukum itu mengatur hubungan hukum berupa hubungan antara satu dengan yang lain agar hubungan tersebut dapat berjalan selaras dan harmonis. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban.

Jadi dari penjelasan di atas baik berdasarkan terminologi “perbandingan” maupun kata “hukum”, dapat diambil kesimpulan bahwa “perbandingan hukum adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*)”³⁸.

Perbandingan hukum adalah pertolongan yang diperlukan untuk mengadakan kritik atas dan untuk mengadakan perubahan pada hukum sendiri dan memberikan pengetahuan tentang berbagai-bagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk Undang-Undang dan hakim, untuk

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal 40.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Op. Cit*, Hal 3.

mereka dari inisiatifnya sendiri mungkin tak pernah memikirkannya. Dengan demikian perbandingan hukum dapat mendukung kesatuan hukum dari berbagai negara, juga walaupun itu tidak dicita-citakan, maka perbandingan hukum tentunya merupakan syarat yang tak dapat ditiadakan untuk melaksanakannya³⁹.

Agar dapat dipahami lebih dalam, berikut perkembangan perbandingan hukum;

Menurut Rene David, perbandingan hukum merupakan ilmu yang setara ilmu hukum itu sendiri, namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada abad-abad terakhir ini. Demikian pula Adolf F. Schnitzer mengemukakan, bahwa baru abad ke-19 perbandingan hukum itu berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum.

Perkembangan pada abad ke-19 itu terutama terjadi di Eropa (khususnya Jerman, Perancis, Inggris) dan Amerika.

Pada mulanya minat terhadap studi perbandingan hukum bersifat perseorangan, seperti dilakukan oleh :

- Montesquieu (Perancis)
- Mansfield (Inggris), dan
- Von Feuerbach, Thibaut dan Gans (Jerman)

Kemudian berkembang dalam bentuk kelembagaan. Di Perancis misalnya :

- Tahun 1832 berdiri Institut Perbandingan Hukum di College de France; dan
- Tahun 1846 berdiri Institut Perbandingan Hukum di University of Paris

Di Inggris, pada tahun 1846, sebuah Panitia Pendidikan Hukum (di bawah pengawasan House of Common) mengajukan rekomendasi agar di Perguruan-perguruan tinggi di Inggris dibentuk Institut tentang perbandingan hukum. Usul ini berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Inggris yang menghadapi berbagai sistem hukum asing di negara-negara jajahan (misal hukum hindu di India). Usul tersebut baru terwujud pada tahun 1869 dengan terbentuknya badan/lembaga *historical and comparative jurisprudence* di Oxford dengan ketuanya Sir Henry Maine. Tokoh terkenal dari Cambridge University ialah Prof. Gutteridge yang mengajarkan Hukum Hindu, Hukum Islam dan Hukum Romawi. Menurut Gutteridge, bapak (pelopor) dari Comparative Law ialah Montesquieu karena dialah yang pertama kali menyadari bahwa “*the rule of law* tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi harus dipandang sebagai suatu latar belakang historis dari lingkungan dimana hukum itu berfungsi”.

³⁹ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal 425.

Sejak Permulaan abad ke-20 perbandingan hukum berkembang dengan pesat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, khususnya di Eropa. Pada waktu itu terjadi konferensi-konferensi internasional di Den Haag mengenai Hukum Internasional yang menghasilkan traktat-traktat di lapangan transpor kereta api, pos, hak cipta, hak milik industri dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan itu dimungkinkan dan dipersiapkan oleh studi perbandingan hukum. Oleh karena itu, studi perbandingan ini dianggap demikian penting sehingga ditarik kesimpulan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sehubungan dengan hal ini Rene David menyatakan, bahwa saat ini studi mengenai perbandingan hukum telah diakui sebagai bagian yang sangat penting/diperlukan dari ilmu hukum dan pendidikan hukum. (*today comparative law studies are admitted to be necessary part of legal science and training*)⁴⁰.

Beberapa ahli hukum mengemukakan bahwa perbandingan hukum itu mempunyai gambaran sebagai berikut :

1. Perbandingan Hukum bukan suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat peraturan.
2. Perbandingan Hukum merupakan cabang ilmu hukum; dan
3. Perbandingan Hukum merupakan Metode Penelitian⁴¹.

Kokkini-Latridou mengemukakan tujuan mempelajari perbandingan hukum secara internasional pada umumnya :

1. Menguntungkan persahabatan antar negara;
2. Menguntungkan terciptanya pengetahuan hukum sipil (juga termasuk hukum pidana menurut Nijboer);
3. Perkembangan hukum privat Eropa umum (juga hukum pidana Eropa);
4. Memberi tambahan perkembangan bagian perbandingan umum untuk setiap bagian disiplin ilmu hukum;
5. Perkembangan hukum baru (inter) nasional;
6. Perbandingan hukum mempunyai nilai pendidikan yang penting;
7. Memberi kontribusi perundang-undangan, interpretasi peraturan dan memperluas organisasi internasional;
8. Bantuan perkembangan yuridis sebagai tujuan pada umumnya.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Op. Cit*, Hlm. 1-2.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Op. Cit* Hlm. 1-2..

Masih dibagi lagi atas tujuan :

1. Ilmu pengetahuan, yang terdiri atas doktrin yuridis dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang lain seperti kriminologi, sejarah hukum pidana, sosiologi dan antropologi dengan perbandingannya dengan luar negeri.
2. Tujuan politik hukum yang terdiri atas perundang-undangan yang lebih baik, kebijakan yang lebih baik, putusan hakim yang lebih baik, kerjasama internasional yang lebih baik, dan perkembangan kerja sama.
3. Tujuan praktis, yang terdiri atas pembaruan kerja sama internasional yang lebih baik, ide-ide, dan pandangan.
4. Tujuan didaktik.
5. Alat untuk belajar, diskusi, perjalanan, membaca dan menulis⁴².

B. Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah “peraturan resmi menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah; Undang-Undang, peraturan; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa”⁴³.

Sosiolog Hukum kenamaan Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum sebagai berikut :

1. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
4. Hukum sebagai lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.
5. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlakupa pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta bentuk tertulis.
6. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum.

⁴² Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana beberapa negara, edisi ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 5-6.

⁴³ Susilo Riwayadi dkk, *Op. Cit*, Halaman 291.

7. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang didasarkan juga atas penilaian pribadi.
8. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
9. Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik direncanakan maupun tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat (dari segala lapisan) agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai.
10. Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan yang runtut, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencari kedamaian.
11. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai baru, yaitu dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik (sehingga harus dianuti atau ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).
12. Hukum sebagai seni⁴⁴.

Timbulnya hukum baik hukum materiil maupun formil bersumber dari beberapa hal berikut yaitu :

1. Sumber hukum materiil

a. Sumber hukum dalam arti sejarah

Ahli sejarah memakai kata sumber hukum dalam arti:

- 1) Dalam arti sumber pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, inskripsi dan sebagainya, dimana dapat belajar mengenal hukum sesuatu bangsa pada sesuatu waktu, misalnya Undang-Undang, keputusan-keputusan hakim, piagam-piagam yang memuat perbuatan hukum, tulisan-tulisan ahli hukum, demikian juga tulisan-tulisan yang tidak bersifat yuridis sepanjang memuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga hukum.
- 2) Dalam arti sumber-sumber dari mana pembentuk Undang-Undang memperoleh bahan dalam membentuk Undang-Undang, juga dalam arti sistem-sistem hukum, darimana tumbuh hukum positif suatu negara.

b. Sumber hukum dalam arti sosiologis

Menurut ahli sosiologi, sumber hukum ialah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama, saat-saat psikologis penyelidikan tentang faktor-faktor-faktor tersebut meminta kerjasama dari pelbagai ilmu

⁴⁴ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal 63.

pengetahuan, lebih-lebih kerja sama antara sejarah (sejarah hukum, agama dan ekonomi), psikologi dan ilmu filsafat.

c. Sumber hukum dalam arti filsafat

Dalam filsafat hukum. perkataan sumber hukum terutama dipakai dalam dua arti yaitu :

- 1) Sebagai sumber untuk isi hukum, dalam hal mana dapat mengingat pertanyaan; apabilakah si hukum itu dapat dikatakan tepat sebagaimana mestinya, atau dengan perkataan lain, apakah yang dipakai sebagai sebagai ukuran untk menguji hukum agar dapat mengetahui adakah ia “hukum yang baik”?
- 2) Sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum, dalam mana mengingat pertanyaan: mengapa harus mengikuti hukum?

⁴⁵

2. Sumber hukum formil

Sumber Hukum formil menurut C.S.T Kansil adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang (*statute*)
- b. Kebiasaan (*custom*)
- c. Keputusan-keputusan hakim (*jurisprudence*)
- d. Traktat (*treaty*)
- e. Pendapat sarjana hukum (*doctrin*)⁴⁶

Berdasarkan waktu berlakunya, dalam hukum dikenal *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Ius constitutum* atau hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara sedangkan *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan. Sebagai contoh, jika dikaitkan dengan hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah *ius consitutum* atau dengan kata lain hukum positif, sedangkan untuk *ius constituendum*-nya adalah Naskah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum positif yang dimaksud dalam tulisan ini adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku sekarang yang dalam hal ini berkaitan dengan pidana mati.

⁴⁵ Sudarsono, *Op. Cit*, Halaman 71-72.

⁴⁶ *Ibid*, Halaman 81.

Moeljatno memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁴⁷.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, hukum pidana membahas perbuatan pidana dan sanksi pidana. Tidak semua tindakan itu dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan pidana. Berikut syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, Halaman 2.

- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.⁴⁸

Hukum Pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga seperti sekarang dalam rangka mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut bahkan telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Perkembangan Hukum di Indonesia terbagi dalam beberapa fase yaitu Sebelum Penjajahan Belanda, Masa Sesudah Kedatangan Penjajah Belanda, Masa Pendudukan Jepang dan Masa Setelah Kemerdekaan.

Hukum positif dalam tulisan ini tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga Thailand. Hukum positif yang dimaksud adalah Aturan-aturan hukum pidana yang berlaku saat ini di Thailand. Induk Hukum Pidana Thailand adalah *Penal Code of Thailand* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand. *Penal Code of Thailand* ini terdiri dari 3 buku yaitu

1. *General Provision* (Ketentuan Umum) dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 101;
2. *Specific Offences* (Tindak Pidana Tertentu) dari Pasal 136 sampai dengan Pasal 366;
3. *Petty Offences* (Tindak Pidana Ringan) dari Pasal 367 sampai dengan Pasal 398.

C. Pelaksanaan Pidana Mati

⁴⁸ R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 159-160.

Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam UU No.2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pasal 1 UU No.2/Pnps/1964 menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan metode ditembak sampai mati. Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brimob yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, Pasal 4 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 menentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. persiapan;
2. pengorganisasian;
3. pelaksanaan; dan
4. pengakhiran.

Proses pelaksanaan pidana mati secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
2. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
3. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
4. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
5. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
6. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
7. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
8. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";

9. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
10. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
11. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;\
12. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
13. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
14. Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
15. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
16. Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan

mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;

17. Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat;
18. Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
19. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
20. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
21. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
22. Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
23. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;

24. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
25. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
26. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;
27. Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan
28. Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".

Dalam hal pelaksanaan pidana mati ini dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, pidana mati dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama namun dilaksanakan oleh regu penembak yang berbeda (Pasal 16 Perkapolri No. 12 Tahun 2010).

Achmad Ali berpendapat bahwa "hukuman mati tetap dibutuhkan untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti korupsi, kejahatan narkoba, atau pembunuhan. Namun, hakim juga perlu memutuskan hukuman berdasarkan pertimbangan sosiologis"⁴⁹. Jadi hakim harus benar-benar mempertimbangkan banyak aspek, terutama terhadap kasus yang ancamannya

⁴⁹ Yon Artiono Arba'i, *Op.Cit*, Halaman 136.

berupa pidana mati. Pidana mati tetap dipertahankan berdasarkan alasan kepentingan umum (perlindungan masyarakat), dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepentingan/perlindungan individu (keseimbangan monodualistik). Hal-hal tersebut terlihat dari ketentuan-ketentuan dalam konsep RUU KUHP sebagai berikut :

1. **Pasal 88 (3)** Konsep 2006-2012 (Pasal 81/2000, Pasal 85/2004): penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa.
2. **Pasal 89 (1)** Konsep 2006-2012 (Pasal 82/2000, Pasal 86/2004): penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun jika:
 - a. Reaksi Masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
 - d. Ada alasan yang meringankan

Catatan:

Adanya ketentuan “penundaan pelaksanaan pidana mati” ini, terlihat juga dalam resolusi Komisi HAM PBB 1999/61 yang menghimbau negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk menetapkan “penundaan eksekusi pidana mati” atau “*a moratorium ab executions, with a view to completely abolishing the death penalty*”.

3. **Pasal 89 (2)** Konsep 2006-2012: apabila dalam masa percobaan (10 tahun) terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.
4. **Pasal 88 (4)** Konsep 2006-2012: Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh presiden
5. **Pasal 90** Konsep 2006-2012 (Pasal 83/2000; Pasal 87/2004): Apabila permohonan grasi ditolak, tetapi pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.
Patut pula dicatat bahwa pidana mati (dan penjara seumur hidup) menurut konsep tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Menurut Pasal 119 (2) Konsep 2000 (menjadi pasal 123/2004; Pasal 126/2005-2012), apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah penjara maksimum 10 tahun.

Dari paparan di atas dapat diidentifikasi kebijakan konsep mengenai pidana mati sebagai berikut:

1. Pidana mati tetap dipertahankan sebagai pidana khusus/eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.
2. Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir.
3. Upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakannya pidana mati itu melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Sejauh mungkin dihindari dengan memilih pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu, paling lama 20 tahun (untuk orang dewasa) atau 10 tahun (untuk anak).
 - b. Dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.
 - c. Dalam penundaan pidana mati itu, dimungkinkan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
 - d. Terpidana berhak mengajukan grasi.
 - e. Pidana mati baru dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh presiden
 - f. Apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup⁵⁰.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA THAILAND

Norma yang berlaku di suatu Negara harus dipahami dan dipatuhi sebagai wujud perilaku Warga Negara yang baik, namun perilaku yang menentang dan melawan norma tersebut akan selalu ada.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit*, Halaman 240.

pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas⁵¹.

Untuk itu pidana mati menjadi salah satu solusi dimana hilangnya nyawa seorang manusia merupakan hal yang sangat ditakuti dan dianggap sebagai pidana yang paling berat.

Perdebatan tentang pidana mati di Indonesia mengemuka menjadi bagian dari diskursus sosial, terutama di bidang ilmu hukum, dengan adanya pengujian konstitusionalitas pidana mati dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta pengujian UU No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Namun sesungguhnya perdebatan tersebut telah lama ada sebagai bagian dari perkembangan peradaban umat manusia, bersamaan dengan dipraktikkannya pidana mati itu sendiri⁵².

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman tertua yang pernah dilaksanakan pengadilan. Alasan yang populer untuk membenarkan hukuman mati sebagai hukuman yang efektif, antara lain, hukuman mati paling tepat dijatuhkan terhadap terpidana yang kesalahannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dari segi ekonomi, hukuman mati membutuhkan biaya yang lebih kecil daripada hukuman seumur hidup. Hukuman mati juga digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan serupa. Argumen inilah yang dianut banyak negara bagian di Amerika Serikat⁵³.

Metode pelaksanaan pidana mati yang dianut oleh negara-negara di dunia tentu berbeda-beda. Indonesia sebagai negara yang mempunyai perjalanan sosiologis-historis yang panjang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda dengan Thailand mengenai metode pelaksanaan pidana mati. Seiring dengan perkembangan zaman, perlu dikembangkan metode pidana mati yang tidak hanya

⁵¹ Bambang Waluyo, 2008, *Op.Cit*, Halaman 1.

⁵² Todung Mulya Lubis dan Alexander Ray, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan penapat hakim Konstitusi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, Hal ix-x.

⁵³ Yon Artiono Arba'i, *Op.Cit*, Halaman 9.

memberikan efek takut kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tetapi juga tidak menyiksa terpidana mati pada saat eksekusi dilakukan.

Untuk itu penulis akan memaparkan ketentuan pelaksanaan pidana mati menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Thailand.

A. Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia

Patut dikemukakan terlebih dahulu bahwa konsep KUHP (sistem hukum pidana materiel) dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan”. Ide Keseimbangan ini mencakup :

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan.
2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); ide “daad-dader strafrecht”.
3. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
4. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan / elastisitas / fleksibilitas, dan keadilan.
5. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ universal

Bertolak dari filosofi keseimbangan monodualistik ini, maka tujuan pemidanaan menurut konsep diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu”**⁵⁴.

Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar Konsep masih mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Namun pidana mati di dalam konsep tidak dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu saraana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”). Pidana mati pada

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit*, Halaman 233-234.

hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuuk mengatur, menertiibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian⁵⁵.

Hukum Positif Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menggunakan metode ditembak sampai mati sebagai metode pelaksanaan pidana mati. Sebelumnya Indonesia menggunakan Hukum Gantung. Hal ini tercantum dalam Pasal 11 KUHP yang berbunyi :

“Hukuman Mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa ketentuan pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan UU No.2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan metode ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhi putusan dalam tingkat pertama⁵⁶.

Eksekusi mati menggunakan pelor yang dilaksanakan oleh satu regu tembak masih dianggap lebih baik dibandingkan hukum gantung. Perasaan anggota regu tembak pun tidak terlalu tertekan karena mereka melakukan eksekusi bersama-sama, dengan mata terpidana yang tertutup rapat. Di samping itu, pidana mati dengan cara ditembak juga mempercepat kematian karena peluru langsung diarahkan ke jantung-sasaran tembakan sudah diberi

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal 88-89.

⁵⁶ R.Soesilo, *Op.Cit*, Halaman 37.

tanda⁵⁷. Hukuman Gantung sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah dianggap banyak menimbulkan masalah dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan serta jiwa revolusi Indonesia, namun sekarang timbul pertanyaan, apakah pemberlakuan metode ditembak sampai mati masih sesuai dengan perkembangan keadaan dan serta jiwa revolusi Indonesia pada masa sekarang?

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati diatur dalam UU No.2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 5 Tahun 1969. UU No.2/Pnps/1964 ini mengatur semua prosedur yang harus dilakukan sejak terpidana divonis oleh Pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer.

Berdasarkan UU No.2/Pnps/1964, sejak sebelum eksekusi pidana mati dilaksanakan, terpidana mati akan melalui beberapa hal berikut:

1. Selagi menunggu pidana mati dilaksanakan, Terpidana ditahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk Jaksa. (Pasal 5).
2. Waktu pelaksanaan pidana mati harus diberitahukan kepada terpidana tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati. (Pasal 6 ayat 1).
3. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. (Pasal 7).

⁵⁷ Yon Artiono Arba'i, *Op.Cit*, Halaman 23.

4. Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. (Pasal 9).
5. Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira. (Pasal 10 ayat 1).
6. Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa sampai selesainya pelaksanaan pidana mati. (Pasal 10 ayat 3).
7. Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup. (Pasal 11 ayat 1).
8. Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani. (Pasal 11 ayat 2).
9. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib. (Pasal 11 ayat 3).
10. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya. (Pasal 11 ayat 4).
11. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. (Pasal 12 ayat 1).
12. Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. (Pasal 12 ayat 2).
13. Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. (Pasal 13 ayat 1).

14. Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter. (Pasal 13 ayat 2).
15. Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. (Pasal 14 ayat 1).
16. Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana. (Pasal 14 ayat 2).
17. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak. (Pasal 14 ayat 3).
18. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya. (Pasal 14 ayat 4).
19. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter. (Pasal 14 ayat 5).

20. Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain. (Pasal 15 ayat 1)
21. Dalam hal terahir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana. (Pasal 14 ayat 2).

Dari penjelasan Pasal-Pasal dalam UU No.2/Pnps/1964 di atas, metode pidana mati di Indonesia berdasarkan hukum positif adalah tembak sampai mati terhadap Terpidana yang dilakukan oleh sebuah grup penembak.

Pengaturan pidana mati berdasarkan Naskah Rancangan KUHP baru sebagai *ius constituendum* Indonesia yaitu :

1. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
2. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan dimuka umum.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun.
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
5. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan presiden atau penolakan grasi oleh presiden.
6. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika :
 - a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
 - b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan harapan untuk memperbaiki.
 - c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
 - d) Ada alasan yang meringankan.
7. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji maka *Pidana Mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup*

atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman.

8. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
9. Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Dari aturan pidana mati di atas, terlihat adanya perubahan dan inovasi ketentuan yang selama ini dianut. Misalnya, adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan sebagainya. Atas pembaruan demikian, ada yang menyatakan, sekarang dalam RUU KUHP, Indonesia mulai melakukan semacam “pengenduran” akan penerapan pidana mati. Hal itu merupakan suatu pola pikir yang patut dihargai. Berarti semangat bangsa kita hampir sama dengan semangat bangsa lain yang sudah lebih maju (*Kompas*, 14 Mei 1997). Memang seharusnya *ius constituendum* lebih baik daripada hukum yang berlaku saat ini⁵⁸.

B. Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Thailand

Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbeda dengan tetangganya seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Burma, Malaysia dan Indonesia. Thailand tidak pernah dijajah oleh negara barat. Di bawah Raja Mongkut yang sangat piawai dalam berdiplomasi, bangsa ini berhasil lolos dari penjajahan Inggris maupun Perancis, walaupun yang menjepitnya di sebelah barat berbatasan dengan Burma yang dijajah Inggris, sebelah selatan dengan Malaya juga dijajah oleh Inggris, sedangkan sebelah utara dan timur terletak Indocina (Laos, Vietnam dan Kamboja) dijajah oleh Perancis⁵⁹. Kalender Kerajaan Thai didasarkan pada Tahun Buddha, yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Jika sekarang tahun 2014 Masehi sama

⁵⁸Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Halaman 14.

⁵⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi berbagai negara, Op.Cit*, Halaman 67.

dengan tahun 2557 dalam kalender Kerajaan Thai. Secara geografis, Thailand terletak pada koordinat 5°-21° LU dan 97°-106° BT. Populasi Kerajaan Thai didominasi etnis Thai dan etnis Lao, yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang peranan yang besar dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang bukit. Sekitar 95% penduduk Kerajaan Thai adalah pemeluk agama Buddha aliran Theravada, namun ada minoritas kecil pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu. Bahasa Thai merupakan bahasa nasional Kerajaan Thai, yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah. Dari segi Politik, sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Parlemen Kerajaan Thai yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau *Rathasapha* - รัฐสภา, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (*Sapha Phuthaen Ratsadon* - สภาผู้แทนราษฎร) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (*Wuthisapha* - วุฒิสภา) yang beranggotakan 150 orang. Anggota

Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (*Sandika* - ศาลฎีกา), yang jaksanya dilantik oleh raja. Kerajaan Thai juga adalah anggota aktif dalam ASEAN⁶⁰.

Perkembangan hukum pidana di Thailand tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya. Jika melihat pada gambaran singkat mengenai Thailand di atas, pengaruh agama Buddha sangatlah besar di berbagai aspek kehidupan. Eksistensi pidana mati di Thailand juga sangat dipengaruhi oleh agama Buddha. Pidana mati dalam perspektif agama Buddha sebagai berikut:

Mengenai hukuman mati, memang sebenarnya dalam ajaran Buddha tidak pernah dibicarakan tentang hukum tata negara, apalagi pelaksanaan hukuman mati. Demikian pula, dalam ajaran Sang Buddha tidak ada pernyataan yang membenarkan atau yang tidak membenarkan pelaksanaan hukuman mati itu. Yang banyak dibicarakan dengan tegas dan tandas ialah proses sebab dan akibat yang disebut hukum karma.

Dalam *Samyutta Nikaya I* : 227, Sang Buddha bersabda sebagai berikut :

Sesuai dengan benih yang telah ditabur,
Begitulah buah yang akan dipetikinya,
Pembuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan,
Pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula,
Taburlah biji-biji benih dan Engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya.

Hukum karma merupakan hukum sebab dan akibat dari perbuatan. Jika orang berbuat baik, maka keadaan yang menyenangkanlah yang akan dialaminya. Sebaliknya, jika orang berbuat jahat, maka keadaan yang tidak menyenangkanlah yang akan diterima. Keadaan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang merupakan akibat dari perbuatannya itu dapat timbul atau datang dari bermacam-macam segi, misalnya datang dari dirinya sendiri, dari alam lingkungannya, dari makhluk – makhluk halus, dari orang lain, dari pemerintah, dan lain – lain.

Jika orang berbuat jahat yang merugikan makhluk lain atau orang lain, merugikan masyarakat atau negara atau yang lainnya, maka ia juga dapat menerima akibat atau ganjalan yang datangnya dari obyek – obyek yang

⁶⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand>, *Thailand*, diakses pada hari Minggu, 02 Februari 2014, Pukul 10.46 WIB.

dirugikan atau dari salah satu pihak yang tersebut di atas. Jadi, *keadaan yang tidak menyenangkan bagi orang yang berbuat jahat itu wajar diterimanya*, apakah itu merupakan hukuman yang ringan, sedang, atau berat, atau hukuman mati, sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukannya⁶¹.

Jadi berdasarkan pandangan agama Buddha bahwa pembedanaan dilaksanakan atas dasar hukum karma yaitu hukum sebab akibat dimana pelaku kejahatan yang telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain harus diberikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan kejahatan (*lex talionis*). Jika dikaitkan dengan teori diadakannya pembedanaan, hal ini serupa dengan maksud Teori Absolut dimana tujuan pembedanaan itu murni sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan sejarahnya, pidana mati di Thailand telah mengalami berbagai perubahan. Sejarah perkembangan pidana mati di Thailand ialah sebagai berikut :

1. Pemenggalan

Pemenggalan adalah satu-satunya metode eksekusi di Thailand sebelum tahun 1934. Berdasarkan metode tersebut, kepala tahanan terputus dari tubuh dengan menggunakan pedang. Menurut metode ini, pisau tajam harus memotong cepat ke sumsum tulang belakang terpidana sehingga menghasilkan ketidaksadaran dari kejutan ke tulang belakang yang dihasilkan.

2. Ditembak sampai Mati

Amandemen KUHP Thailand menetapkan setiap terpidana yang dijatuhi Pidana mati akan ditembak mati. Oleh karena itu, Pidana Mati dengan metode Pemenggalan dilarang dan bentuk eksekusi diubah menjadi Tembak Mati atau regu tembak. Menurut metode ini, seorang terpidana ditembak mati dengan senapan yang ditujukan untuk tubuh tahanan untuk menghasilkan ketidaksadaran segera. Terpidana meninggal sebagai akibat dari satu atau kombinasi dari efek yang menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti jantung, kerusakan sistem saraf pusat atau

⁶¹ <http://www.samaggi-phala.or.id/>, *hukuman-mati-ditinjau-dari-agama-buddha*, diakses pada hari senin, Tanggal 27 Januari 2014, Pukul 07.33 WIB.

perdarahan. Pertama eksekusi dengan penembakan dilakukan pada 12 September 1935.

3. Suntik Mati

Metode ditembak sampai mati ditinggalkan dan beralih menggunakan Metode Suntik Mati sebagai metode eksekusi resmi sejak 19 Oktober 2001.

Dalam prosedur suntik mati, seorang terpidana disuntik dengan tiga jenis obat yang terdiri dari *sodium thiopental*, *pancuronium bromide* dan *potassium chloride*.

- a. Obat pertama adalah obat bius yang membuat terpidana hilang kesadaran.
- b. Yang kedua adalah relaksasi otot yang dapat melumpuhkan otot-otot dan menghentikan pernapasan.
- c. Suntikan terakhir untuk menghentikan detakan jantung dan menyerang jantung.

Untuk melaksanakan suntik mati, *Departement of Corrections* melatih staf yang akan mengelola dan melakukan injeksi⁶².

Dalam *Penal Code of Thailand*, pidana mati disebutkan dalam Pasal mengenai jenis-jenis pidana yaitu Pasal 18 dan Pasal 19.

Section 18 : Punishments to be imposed in a person committing an offence are as follows:

- a. *Death Penalty*
- b. *Imprisonment*
- c. *Confinement*
- d. *Fine*
- e. *Forfeiture of Property*

Death Penalty and imprisonment for life shall not be imposed on any person committing an offence who is not over eighteen years of age. In the case where a person is not over eighteen years of age committing an offence to be punishable with the death penalty or lifetime imprisonment, it shall be deemed that such punishment is changed to the imprisonment for fifty years.

(Pasal 18 : Jenis Pidana yang dikenakan pada seseorang yang melakukan Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pidana Mati
- b. Penjara
- c. Kurungan
- d. Denda
- e. Penyitaan Aset kepemilikan

⁶² <http://teakdoor.com/>, *Method of Execution in Thailand*, diakses pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2013 Pukul 07.36 WIB.

Pidana mati dan penjara seumur hidup tidak akan dikenakan pada setiap orang yang melakukan pelanggaran yang tidak lebih dari delapan belas tahun. Dalam kasus dimana seseorang yang usianya tidak lebih dari delapan belas tahun melakukan Tindak Pidana yang ancamannya berupa pidana mati atau penjara seumur hidup, dipertimbangkan bahwa hukuman tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara selama lima puluh tahun).

Di samping pasal 18, pidana mati juga disebutkan dalam Pasal 19 *Penal*

Code of Thailand, yaitu sebagai berikut:

Section 19 : Any person sentenced to death shall be injected or intoxicated to death.

Rules and procedures for death penalty shall be in accordance with the regulations prescribed by Ministry of Justice and Published in Government Gazette

(Pasal 19 : Setiap orang yang dijatuhi vonis pidana mati harus disuntik atau dibius mati.

Aturan dan prosedur pidana mati harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan diterbitkan di Lembaran Negara).

Kata “*be injected or intoxicated to death*” mempunyai maksud bahwa metode pidana mati yang digunakan berdasarkan hukum positif Thailand adalah Suntik Mati.

Dalam *Penal Code of Thailand*, paling tidak ada 12 tindak pidana yang mempunyai pidana mati sebagai ancaman pidananya yaitu:

- a. *Offences against the king, the queen, the heir to the throne and the regent*
- b. *Offences against the internal security of the kingdom*
- c. *Offences against the external security of the kingdom*
- d. *Offences against the friendly relations with foreign states*
- e. *Offences relating to terrorism*
- f. *Offences committed in Public Office*
- g. *Offences committed in judicial office*
- h. *Offences relating to causing public dangers*
- i. *Offences relating to sexuality*
- j. *Offences against life*
- k. *Offences against freedom*
- l. *Offences of extortion, blackmail, robbery and gang robbery*

Dalam penjelasan sejarah perkembangan metode pidana mati di Thailand diketahui bahwa metode ditembak sampai mati pernah diterapkan di Thailand, yaitu sejak Tahun 1935 dan tidak digunakan lagi dan beralih ke metode suntik mati sejak 19 Oktober 2001. Ini menjadi salah satu alasan mengapa penulis memilih Thailand sebagai bahan perbandingan. Beberapa ahli berpendapat bahwa metode ditembak sampai mati adalah metode yang paling baik dikarenakan terpidana akan mati dengan cepat, namun Penulis menemukan fakta seperti yang telah disebutkan di bagian Kerangka Pemikiran, bahwa metode ditembak sampai mati tidak selalu mengakibatkan kematian seketika dan juga menimbulkan beberapa faktor merugikan lainnya.

Berdasarkan Pasal 19 *Penal Code of Thailand* di atas, aturan dan prosedur pelaksanaan pidana mati harus sesuai dengan Peraturan Departemen Kehakiman. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Departemen Kehakiman Thailand Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati atau disebut juga *Ministry of Justice Regulation in 2003*. Berdasarkan peraturan tersebut, berikut adalah hal-hal penting yang terpidana mati lalui sebelum akhirnya eksekusi pidana mati dilaksanakan, yaitu :

1. *When the civil court or appeal court has the rule the defendant to death and the defendant is in the jail. It is essential to take 6 photos which one of them must provide half body (portrait) 4x6 size attach the document. The document must contain the name – surname, her or his guilty, number, order, date, the confirmation and hand print. (section 5)*

[Ketika pengadilan negeri atau banding memutuskan pidana mati terhadap suatu kasus dan terpidana berada dipenjara. Sangat penting untuk mengambil 6 foto yang salah satunya harus setengah badan/tubuh (portrait) ukuran 4x6 dilampirkan di dokumen. Dokumen tersebut harus berisi nama-nama keluarga, kesalahannya, nomor, urutan, tanggal, konfirmasi dan cetak tangan. (Pasal 5)]

2. *It is necessary to make medical inspection prior the death process. In case a woman, it provides the pregnant checking process. (section 6)*
 [Perlu dilakukan pemeriksaan medis sebelum proses kematian. Jika terpidana seorang wanita, diadakan proses pengecekan hamil terlebih dahulu. (Pasal 6)]
3. *Setting up the committee comprise of a commander of prison as president, governor or representative, attorney and officials. (section 7)*
 [Menyiapkan Panitia terdiri dari seorang komandan penjara sebagai presiden, Gubernur atau perwakilan Pengacara dan pejabat terkait. (Pasal 7)]
4. *Department of Corrections need to inform the prison officials along with photo and hand print prior the execution process will occur. The date of such process will be determined by prison officials however it cannot be on official, religious and national holiday. (Section 8).*
 [Department of Corrections perlu menginformasikan petugas penjara bersama dengan foto dan cetak tangan sebelum proses eksekusi terjadi. Tanggal proses tersebut akan ditentukan oleh petugas penjara namun tanggal tersebut tidak boleh hari-hari resmi, hari keagamaan dan hari libur nasional. (Pasal 8)]
5. *Prior execution process, the president and committee must check the document containing photo and hand print. After death penalty process, the official must keep the hand print. (Section 9)*
 [Sebelum proses eksekusi, presiden dan Panitia harus memeriksa dokumen yang berisi foto dan cetak tangan. Setelah proses eksekusi Pidana mati, pejabat terkait harus menjaga cetak tangan. (Pasal 9)]
6. *In case, the defendants need to arrange their property, it is allowed to do it. They need to make a letter to be an evidence however if they are not able to write the letter; it is allowed to let the official help them to make a letter providing the two officials' signature or hand print as witness. Moreover, if they need to communicate with their family or relatives, the official must consider their matter and provide telephone or communicating device. For the ultimate meal of their life must be asked in order to supply it. (Section 10)*
 [Dalam kasus dimana terpidana ingin mengatur propertinya, diperbolehkan untuk dilakukan. Terpidana harus membuat surat sebagai bukti namun jika terpidana tidak mampu menulis surat, diperbolehkan pejabat terkait untuk membantu terpidana membuat surat dengan dua tanda tangan pejabat terkait atau cetak tangan sebagai saksi. Selain itu, jika terpidana ingin berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat terpidana, pejabat hukum terkait harus mempertimbangkan urgensinya dan menyediakan telepon atau perangkat berkomunikasi. (Pasal 10)]
7. *The defendants completely have their right to perform religious ceremony prior the execution process. (Section 11)*
 [Terpidana memiliki hak untuk melakukan upacara keagamaan sebelum proses eksekusi dilakukan. (Pasal 11)].

8. *The president of department of corrections must determine the quantity and type of substances of injection which is permitted by ministry of public health. And keep those in the health center or hospital room of the department of corrections. (Section 12)*
 [Presiden departement of corrections harus menentukan jumlah dan jenis zat injeksi yang diizinkan oleh kementerian kesehatan masyarakat dan menjaga zat tersebut di Pusat kesehatan atau kamar rumah sakit Departement of Corrections. (Pasal 12)]
9. *For the execution day, the prison officials are responsible for finding at least 3 officials for taking the medicines or substances (according to the article 12) from the health center or hospital room. In addition, the head of prison official (whose level is above 7) is required as a witness. Finally, packing and keeping the medicines and substances , the prison officials are in charge. (Section 13)*
 [Untuk hari eksekusi, para pejabat penjara bertanggung jawab untuk mencari setidaknya 3 pejabat resmi untuk mengambil obat-obatan atau zat (sesuai dengan pasal 12) dari pusat kesehatan atau kamar rumah sakit. Selain itu, kepala pejabat penjara (yang tingkatnya di atas 7) adalah diperlukan sebagai saksi. Akhirnya, pengemasan dan penjagaan obat-obatan dan zat-zat, merupakan tanggung jawab pejabat penjara. (Pasal 13)]
10. *The prison officials must provide the place and some equipments for execution process and 2 officials are required to be responsible for injection. (Section 14)*
 [Para pejabat penjara harus menyediakan tempat dan beberapa peralatan untuk eksekusi proses dan 2 pejabat terkait dituntut untuk bertanggung jawab atas proses injeksi. (Pasal 14)]
11. *The rooms are required to provide including confined room (resting room for defendant), executed officials room, committee and witness room, and religion room. (Section 15)*
 [Ruang yang dibutuhkan dan perlu disediakan yaitu ruang terbatas (ruang peristirahatan bagi terpidana), ruang pejabat eksekutor, ruang panitia dan saksi, dan ruang agama. (Pasal 15)]
12. *The security guards are required in order to prevent an unexpected situation would occur during the execution process and bring the defendants to the execution room (Section 16). The following matters are required to carry ou t:*
 - a. *When the defendant is brought to the room , the officials must carefully take them to the execution bed and be aware of possibilty of their reaction.*
 - b. *The officals who are pointed to be responsible for execution process must provide the equipments.*
 - c. *When already carried out (2), then perform injection which the process will be carried out in front of the committee and witnesses.*
 - d. *The death of defendants will be verified by doctor and committee and inform to witnesses.*

[Penjaga keamanan yang diperlukan untuk mencegah situasi yang tak terduga akan terjadi selama proses eksekusi dan untuk membawa terpidana ke ruang eksekusi. (Pasal 16).

Berikut ini hal-hal diperlukan untuk eksekusi pidana mati:

- a. Saat terpidana dibawa ke ruang eksekusi, para pejabat harus hati-hati membawa terpidana ke tempat tidur eksekusi dan menyadari kemungkinan reaksi terpidana.
- b. Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab untuk proses eksekusi harus menyediakan peralatan.
- c. Bila sudah dilakukan poin ke 2, kemudian melakukan injeksi yang prosesnya dilakukan di depan panitia dan saksi.
- d. Kematian terpidana akan diverifikasi oleh dokter dan panitia dan menginformasikan ke saksi.]

13. *In the execution place and the process will not be allowed to take photo. (Section 17)*

[Ditempat eksekusi selama dalam proses tidak diizinkan untuk mengambil foto. (Pasal 17)]

14. *The body of defendant must be kept by prison official in the prison for at least 12 hour. After that, let their family or relatives to take the dead body back to their house. In case, there is no family or relatives come to take the dead body. The officials are required to carry out the dead ceremony and bury them. (Section 18)*

[Jenazah terpidana harus disimpan oleh petugas penjara di penjara selama minimal 12 jam. Setelah itu, keluarga atau kerabat terpidana diperbolehkan untuk mengambil jenazah terpidana. Dalam kasus dimana tidak ada keluarga atau kerabat datang untuk mengambil jenazah terpidana. Para pejabat terkait diwajibkan untuk melaksanakan upacara mati dan menguburkan terpidana.(Pasal 18).]

15. *The prison must make the report along with the confirmation of death report to the ministry of justice. (Section 19)*

[Penjara harus membuat laporan bersama dengan konfirmasi laporan kematian ke Departemen Kehakiman. (Pasal 19)]

Berdasarkan ketentuan Peraturan Departemen Kehakiman Tahun 2003

Thailand, maka tata cara pelaksanaan pidana mati dimulai pada saat pengadilan telah menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, kemudian dilakukan pelengkapan data mengenai identitas terpidana dengan mengambil foto serta dokumen yang menjelaskan nama anggota keluarga terpidana, tindak pidana yang telah dilakukan dan lain-lain. Pemeriksaan medis juga dilakukan untuk mengetahui kondisi tubuh terpidana dan jika terpidana

seorang wanita, diadakan proses pengecekan kehamilan terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan pembentukan panitia pelaksana pidana mati. Departement of Correction memberitahukan kepada petugas penjara bahwa akan dilakukan eksekusi pidana mati dan memerintahkan penjara untuk menentukan tanggal pelaksanaan pidana mati dan tanggal tersebut tidak boleh pada hari-hari resmi, hari keagamaan dan hari libur nasional. Terpidana diperkenankan untuk mengatur harta kekayaannya serta dapat berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat berdasarkan pertimbangan dari pejabat hukum terkait. Terpidana dapat meminta waktu untuk melakukan upacara keagamaan sebelum proses eksekusi dilakukan. Departement of Corrections menentukan jumlah dan jenis zat injeksi yang diizinkan oleh kementerian kesehatan masyarakat dan menjaga zat tersebut di pusat kesehatan atau kamar rumah sakit Departement of Corrections. Untuk hari eksekusi, para pejabat penjara bertanggung jawab untuk menentukan setidaknya 3 pejabat resmi untuk mengambil zat injeksi dari pusat kesehatan atau kamar rumah sakit. Selain itu, kepala pejabat penjara menjadi saksi. Pengemasan dan penjagaan obat-obatan dan zat-zat merupakan tanggung jawab pejabat penjara. Para pejabat penjara yang menyediakan tempat dan beberapa peralatan untuk eksekusi proses dan 2 pejabat terkait bertanggung jawab atas proses injeksi. Penjaga keamanan yang diperlukan untuk mencegah situasi yang tak terduga akan terjadi selama proses eksekusi dan untuk membawa terpidana ke ruang eksekusi. Saat terpidana dibawa ke ruang eksekusi, para pejabat harus hati-hati membawa terpidana ke tempat tidur eksekusi dan menyadari

kemungkinan reaksi terpidana. Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab untuk proses eksekusi menyediakan peralatan. kemudian dilakukan injeksi yang prosesnya dilakukan di depan panitia dan saksi. Kematian terpidana diverifikasi oleh dokter dan panitia dan menginformasikan ke saksi. Ditempat eksekusi selama dalam proses tidak diizinkan untuk mengambil foto. Jenazah terpidana disimpan oleh petugas penjara di penjara selama minimal 12 jam. Setelah itu, keluarga atau kerabat terpidana diperbolehkan untuk mengambil jenazah terpidana. Dalam kasus dimana tidak ada keluarga atau kerabat datang untuk mengambil jenazah terpidana. Para pejabat terkait diwajibkan untuk melaksanakan upacara mati dan menguburkan terpidana. Penjara harus membuat laporan bersama dengan konfirmasi laporan kematian ke Departemen Kehakiman.

Di dalam Peraturan Departemen Kehakiman Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Thailand tidak disebutkan secara eksplisit mengenai grasi.

*Clemency is the commutation, or substitution, of a sentence of death with a sentence of imprisonment. In rare cases, clemency may also result in a prisoner sentenced to death being released from prison altogether, however usually the death sentence will be reduced to a life-without-parole term, or to 20 years in prison. An appeal made to the relevant Head of State, Provincial Governor, Head of Government or specially constituted Clemency or Pardons Board (depending on the particular jurisdiction) is usually considered only after all judicial options have been exhausted*⁶³. (Grasi adalah pergantian atau substitusi, dari hukuman mati dengan hukuman penjara. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, grasi memungkinkan yang divonis hukuman mati langsung dibebaskan dari penjara, namun biasanya hukuman mati akan berkurang menjadi pidana penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau 20 tahun

⁶³<https://www.google.com/>, *Clemency in Thailand*, diakses pada hari Rabu, 12 Februari 2014 pukul 09.34 WIB.

penjara. Permintaan tersebut dilakukan terhadap Kepala Negara, Gubernur Provinsi, Kepala Pemerintahan atau khususnya Dewan Grasi dan Pengampunan (tergantung pada yurisdiksi individu) biasanya dipertimbangkan hanya setelah semua pilihan hukum telah habis.)

Jadi, grasi di Thailand itu dapat diberikan kepada terpidana mati tetapi biasanya grasi hanya dapat menyebabkan pidana mati yang harus dijalani berubah menjadi pidana penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau 20 tahun penjara.

*In Thailand, clemency for death penalty prisoners is known as a 'Royal Pardon' and is granted by the reigning Monarch, King Rama IX. Prisoners can be granted an 'Individual Royal Pardon', whereby a petition is addressed to the Royal Household, or alternatively prisoners may receive clemency by way of the 'Collective Royal Pardon' scheme, which celebrates the King or Queen's Birthdays or other important and auspicious dates concerning the Thai Royal Family with mass sentence reductions and releases from prison. For both procedures, it is not only death sentence prisoners who stand to benefit, but also prisoners serving any length of prison sentence. (Di Thailand, grasi untuk terpidana mati dikenal sebagai 'Royal Pardon' dan diberikan oleh Raja yang berkuasa, Raja Rama IX. Terpidana dapat diberikan sebuah *Individual Royal Pardon*', dimana sebuah petisi yang ditujukan kepada Keluarga Raja, atau terpidana dapat menerima grasi dengan cara '*Collective Royal Pardon*', dalam rangka perayaan ulang tahun Raja atau Ratu atau hari penting lainnya berkenaan dengan Keluarga Kerajaan Thailand, grasi berupa pengurangan pidana dan bebas dari penjara secara kolektif. Untuk kedua prosedur, tidak hanya terpidana mati yang memperoleh manfaat, tetapi juga menguntungkan bagi setiap narapidana yang divonis pidana penjara selama apapun).*

Jadi, terpidana mati mempunyai kesempatan untuk mendapatkan grasi dengan dua jalan yaitu melalui *Individual Royal Pardon* atau *Collective Royal Pardon*.

Di Indonesia terdapat permasalahan serius mengenai jangka waktu pelaksanaan pidana mati sejak diputus oleh hakim. Ketidakjelasan pengaturan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah permohonan grasi ditolak

Presiden menjadi hal yang menyiksa dimana terpidana akan mempunyai perasaan takut dan tidak nyaman yang berkepanjangan. Dalam beberapa kasus bahkan jangka waktu menunggu eksekusi tersebut dapat mencapai 10 tahun. Di Thailand, waktu pelaksanaan pidana mati sejak diputus oleh hakim diatur dalam Pasal 188 *Criminal Procedure Code of Thailand* yang berbunyi:

“The judgment or order shall be effective as from the date of its pronouncing in open court”. (putusan atau perintah mulai berlaku dari tanggal pembacaan yang dilakukan dalam sidang terbuka).

Berdasarkan isi Pasal 188 *Criminal Procedure Code of Thailand* tentang periode pelaksanaan pidana mati sejak diputus oleh hakim, tidak ada penjelasan secara pasti kapan eksekusi pidana mati dilaksanakan. Tentu ini menjadi polemik tersendiri dalam jangka waktu menunggu eksekusi dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan mengenai ketentuan pelaksanaan pidana mati menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Thailand di atas, penulis menemukan beberapa persamaan antara Aturan Pelaksana Pidana Mati Indonesia dengan Aturan Pelaksana Pidana Mati Thailand terutama mengenai perlakuan terhadap terpidana mati baik sebelum sampai dengan sesudah dilakukannya eksekusi pidana mati yaitu sebagai berikut:

1. Apabila terpidana adalah perempuan, akan ada pemeriksaan kehamilan terlebih dahulu.
2. Terpidana memiliki hak untuk melakukan upacara keagamaan sebelum proses eksekusi dilakukan.

3. Jenazah terpidana sama-sama dapat diambil oleh keluarga dan apabila tidak ada keluarga atau kerabat datang untuk mengambil jenazah terpidana, pejabat terkait diwajibkan untuk melaksanakan upacara kematian dan menguburkan terpidana.
4. Sebelum dilaksanakan eksekusi pidana mati, terpidana dapat meminta Grasi kepada Kepala Negara.
5. Kematian terpidana sama-sama diverifikasi oleh seorang Dokter.

Jika dikaitkan dengan teori yang disebutkan dalam kerangka pemikiran, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana mati di Indonesia lebih mengarah kepada teori absolut karena teori ini menyatakan bahwa pidana merupakan bantahan terhadap kejahatan dengan cara membalas kejahatan dan penambahan penderitaan. Ini terlihat dari metode pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang sangat menyiksa sebagaimana dijelaskan dalam UU No.2/Pnps/1964 yaitu dengan menggunakan metode ditembak sampai mati. Terpidana akan menderita terutama pada saat terjadi keadaan yang disebutkan pada Pasal 14 ayat (4) UU No.2/Pnps/1964.

Berbeda dengan Indonesia, Negara Thailand menggunakan metode Suntik Mati sebagaimana diatur dalam Peraturan Departemen Kehakiman Tahun 2003. Disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pidana Mati di Thailand lebih mengarah kepada teori gabungan dimana pembedaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma, akan tetapi tetap memperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Di samping memberikan kepuasan moral kepada masyarakat serta menimbulkan perasaan aman dan sentosa. Ini terlihat

dari metode suntik mati yang tidak menyiksa terpidana dan serta tetap dapat memberikan efek takut kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

BAB IV

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA THAILAND

Pidana Mati adalah salah satu bentuk pidana yang paling tua, setua peradaban manusia. Pidana Mati juga merupakan bentuk hukuman yang paling menarik untuk dikaji semua negara, termasuk Indonesia⁶⁴.

Berdasarkan data yang diungkapkan Amnesty Internasional sebagai berikut⁶⁵:

1. *Abolitionist for all crimes: 98*
2. *Abolitionist for ordinary crimes only: 7*

⁶⁴ Yon Artiono Arba'i, *Op.Cit.*, Halaman xviii.

⁶⁵ <http://www.amnesty.org/>, *abolitionist-and-retentionist-countries*, diakses pada Hari Minggu, 26 Januari 2014 Pukul 22.19 WIB